

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 5 DAN 32
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
(Studi di Disperindagkop Kota Bogor)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

REZHA ADITYA

0510110148



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 5 DAN 32 UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (Studi di Disperindagkop Kota Bogor)"

Penulis menyadari bahwa kesemuanya ini tidak akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik tanpa bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesemuanya ini Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

Papa saya tercinta H. Bakhtiar Ahmad SH, yang menjadi sumber inspirasi di dalam hidup saya sekaligus sosok seorang tokoh yang sangat saya kagumi dan saya banggakan serta Mama saya tercinta Endang Ratnaningsih yang sangat mencintai saya, terima kasih atas kesabaran dan kasih sayangnya selama ini. Tiada yang lebih tulus daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dan tak lupa kepada kedua adik saya Taufik Adimas dan Al Hakim Aditra.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Ibu Indrati, S.H.M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala kesabaran, petunjuk dan arahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sri Wahyuningsih, S.H. M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala kesabaran, petunjuk dan arahan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H.M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis.
5. Seluruh Dosen FH-UB atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dan juga seluruh staff karyawan FH-UB.
6. Bapak Boris Darurasman SH, Sp.N sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor dan Ibu Ir. Dinar Dahlia Nalan MM. sebagai Kepala Bidang Perindustrian di Disperindagkop Kota Bogor, yang telah memberikan kelancaran dan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan data serta atas waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman sekaligus sahabat di Kost Puncak Cengkeh 7a Toni, Sugik, Danang, Buan.
8. Teman dan sahabat saya Yudhis dan Putri yang selalu memberi saran, pendapat, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-Teman FH-UB angkatan 2005.

10. Serta semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan menunjukkan jalan yang benar pada kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya, Amin..



Malang, Maret 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
Abstraksi	xii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Teori Efektifitas Berlakunya Peraturan Perundang-undangan	14
B. Pengertian Perusahaan	23
C. Surat Izin Usaha Bagi Berdirinya Perusahaan	26
a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	26
b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	29
c. Izin Gangguan (HO).....	30
D. Tinjauan Mengenai Wajib Daftar Perusahaan (WDP)	32
a. Latar Belakang Lahirnya UU WDP	32

b.	Keterangan-keterangan Yang Wajib Didaftarkan.....	35
c.	Perubahan dan Penghapusan.....	37
d.	Tujuan dan Sifat UU WDP.....	41
Bab III	METODE PENELITIAN	44
A.	Metode Pendekatan	44
B.	Lokasi Penelitian	44
C.	Jenis dan Sumber Data	44
D.	Populasi, Sampel dan Responden	45
E.	Metode Analisis Data	46
F.	Definisi Operasional	47
Bab IV	PEMBAHASAN.....	48
A.	Syarat-syarat Berdirinya Perusahaan	48
1.	Perseroan Terbatas (PT).....	48
2.	Persekutuan Komanditer (CV).....	51
B.	Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bogor.....	55
1.	Struktur Organisasi BPPT.....	55
2.	Fungsi dan Tugas BPPT.....	57
C.	Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bogor	60
1.	Struktur Organisasi Disperindagkop.....	60
2.	Fungsi dan Tugas Disperindagkop.....	61
D.	Penyelenggaraan Daftar Perusahaan di Kota Bogor.....	61
E.	Kendala Para Pengusaha Yang Belum Atau Tidak Melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan.....	65

F. Efektifitas Penerapan Pasal 5 dan 32 Undang-undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kota Bogor..... 70

1. Substansi/Materi Hukum 71
2. Penegak Hukum (Aparat) 71
3. Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat 74
4. Budaya Hukum 77

Bab V PENUTUP..... 79

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran 80


DAFTAR PUSTAKA xii

LAMPIRAN..... xiv




DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi BPPT Kota Bogor 56
Gambar Struktur Organisasi Disperindagkop Kota Bogor 60




DAFTAR TABEL

Tabel I Perbandingan Jumlah Perusahaan Yang Memiliki TDP dan Perusahaan Yang Tidak memiliki TDP di Kota Bogor	64
Tabel II Jumlah Perusahaan Yang Tidak Memiliki TDP di 3 Kecamatan di Kota Bogor	66
Tabel III Alasan Para Pengusaha Tidak Melakukan Daftar Perusahaan	67



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat penetapan dosen pembimbing skripsi.
2. Surat keterangan penelitian.
3. Surat Pemberitahuan untuk melakukan Wajib Daftar Perusahaan



ABSTRAKSI

REZHA ADITYA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2011, *Efektifitas Penerapan Pasal 5 dan 32 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Studi di Disperindagkop Kota Bogor)*, Indrati S.H. M.S; Sri Wahyuningsih S.H. M.Pd.

Penelitian mengenai efektifitas penerapan Wajib Daftar Perusahaan di Kota Bogor dilakukan di Disperindagkop dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu serta terhadap sejumlah pengusaha yang ada di Kota Bogor. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pengusaha yang belum melaksanakan Daftar Perusahaan, padahal hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan, kewajiban ini terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No.3 tahun 1982.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan pasal 5 dan 32 UU Wajib Daftar Perusahaan serta mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan pengusaha belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya. Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah dapat memotivasi pengusaha agar sadar terhadap peraturan dan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat di bidang perindustrian sehingga tercipta persaingan yang sehat di kalangan usaha.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan pengumpulan data-data dan informasi didapat dari wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan BPPT, maupun terhadap pengusaha yang ada di Kota Bogor serta dari literatur yang ada di perpustakaan, kemudian dari data yang sudah terkumpul maka dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pasal 5 dan 32 UU No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan belum efektif dilaksanakan karena masih banyak pengusaha yang tidak melakukan daftar perusahaan dengan mayoritas pengusaha beralasan karena tidak diterapkan sanksi maka mereka tidak takut melanggar peraturan. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa sanksi belum diterapkan secara tegas karena masih dalam tahap pembinaan serta menjaga iklim usaha yang kondusif di Kota Bogor agar banyak investor yang menanam modal di Kota Bogor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan kemajuan dan meningkatnya pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan kegiatan ekonomi pada khususnya yang pada dewasa ini makin berkembang sehingga menyebabkan pula perkembangan dunia usaha dan perusahaan. Perkembangan yang pesat dari dunia usaha dan perusahaan yang ada akan menyebabkan terjadinya persaingan diantara para pengusaha untuk dapat menarik minat konsumen. Sering sekali terjadi persaingan tidak sehat yang mereka lakukan, untuk itu pengusaha sering melakukan promosi-promosi yang tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga para konsumen menjadi korbannya. Maka dari itulah diperlukan adanya suatu daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi yang tepat dan resmi untuk setiap pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Daftar perusahaan sangat penting bagi pemerintah pada umumnya, karena akan memudahkan bagi pemerintah untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan yang sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Indonesia secara menyeluruh termasuk perusahaan

asing. Hal ini sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha dan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib¹.

Di Indonesia kita mengenal berbagai macam badan usaha, baik badan usaha perorangan maupun badan usaha beberapa orang. Badan usaha beberapa orang ini dibagi lagi menjadi yang berbadan hukum dan tak berbadan hukum. Salah satu contoh badan usaha yang berbadan hukum antara lain adalah Perseroan Terbatas (PT) baik yang bergerak di bidang perdagangan maupun yang bergerak di bidang perindustrian. PT yang ada itu ada yang dimiliki oleh pemerintah dan ada juga yang dimiliki oleh pihak swasta. Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum, istilah terbatas didalam PT tertuju pada tanggung jawab para persero atau pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Selain PT masih banyak badan usaha yang ada di Indonesia sebagai contoh UD (Usaha Dagang), CV (Persekutuan Komanditer), Firma dan Koperasi.

Haruslah kita sadari bahwa dengan berdirinya perusahaan-perusahaan yang sehat dan berkualitas di Indonesia dapat membantu memulihkan kondisi ekonomi di Indonesia sebab pada dasarnya perusahaan itu bertujuan untuk mencari keuntungan. Indonesia masih memerlukan waktu yang lama untuk

¹ Muhammad Abdul Kadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1991, hal 129.

mensejajarkan dirinya dengan negara-negara maju di dunia walaupun Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan kekayaan alam dan sumber daya manusianya akan tetapi mengapa kegiatan ekonomi di Indonesia masih sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Dengan adanya perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usahanya secara terus-menerus dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian bangsa Indonesia.

Dalam mendirikan sebuah perusahaan maka pendiri tersebut mempunyai kewajiban hukum yang harus dilaksanakannya sebagai konsekuensi karena menjalankan suatu perusahaan. Salah satu kewajiban hukum yang timbul adalah melakukan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1982. Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut undang-undang ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan, karena pada dasarnya setiap kegiatan apapun yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba dan berusaha mencapai tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dilaksanakan berdasarkan ijin usaha dagang.

Melakukan WDP adalah hal yang diwajibkan kepada setiap mereka yang menjalankan perusahaan untuk mendaftarkan perusahaannya, hal ini

tercantum dalam pasal 5 Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang dari mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut.
- (4) Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Akan tetapi tidak semua perusahaan harus mendaftarkan perusahaannya ke kantor pendaftaran, perusahaan yang tidak perlu mendaftarkan perusahaannya yaitu :

1. Setiap perusahaan kecil atau perorangan yang dijalankan oleh pribadi atau dengan bantuan anggota keluarganya sendiri yang

terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan

2. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan

Pada dasarnya Wajib Daftar Perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting baik bagi perusahaan yang mendaftar, masyarakat dan bagi pemerintah.

Manfaat bagi perusahaan yang mendaftar yaitu :

1. Dapat memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang perusahaannya sehingga dapat digunakan sebagai media promosi.
2. Mempunyai sifat mendidik kepada pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftar itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.²
3. Memberikan perlindungan hukum tentang kemungkinan adanya praktek usaha tidak sehat.

Manfaat bagi masyarakat yaitu:

1. Dapat mengetahui tentang kondisi yang sebenarnya tentang perusahaan yang akan diajak kontrak bisnis.

² R.T. Sutantya R. Hadikusuma, Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal 457-458.

Sedangkan manfaat bagi pemerintah yaitu :

1. Dengan didaftarkanya suatu perusahaan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka pemerintah dapat melakukan pembinaan baik bagi kepentingan pengusaha atau masyarakat pada umumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan adalah :

1. Mencatat bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi yang resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan.
2. Terlindunginya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka.
3. Terbinanya masyarakat dagang khususnya golongan ekonomi lemah.
4. Menjadi sumber dan pengaman pendapatan negara.
5. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Dengan memperhatikan manfaat yang akan didapat, maka sangatlah bermanfaat melakukan Wajib Daftar Perusahaan bagi perusahaan. Akan tetapi di dalam praktek masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan perusahaannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tanda daftar perusahaan hanya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa

berlakunya berakhir. Kelalaian mendaftar dapat mengakibatkan sanksi pidana ataupun denda bagi pengusaha, hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982.

Pasal 32

(1) Barangsiapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 belum seperti apa yang diharapkan. Masih ada para pengusaha di Kota Bogor yang tidak atau belum mendaftarkan perusahaannya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hal ini cukup membingungkan sebab di satu sisi dengan melakukan Wajib Daftar Perusahaan maka akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi suatu perusahaan yang mendaftar dan di sisi lain masih ada pengusaha yang belum mendaftarkan perusahaannya seolah-olah melakukan suatu pendaftaran adalah hal yang tidak bermanfaat, sungguh merupakan suatu fenomena hukum yang menarik unuk diketahui penyebabnya. Masih adanya para pengusaha yang belum mendaftar dapat kita

lihat dari masih adanya persaingan usaha yang tidak jujur dan tidak terbuka sebagai contoh yaitu adanya produk-produk tiruan dari merek-merek yang terkenal. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi pengusaha yang merupakan pemilik asli dari merek yang dipalsukan sebab dengan adanya produk tiruan tersebut dapat mengurangi omzet pemasukan dari perusahaannya.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka antara pemerintah dan pengusaha haruslah terjalin kerjasama, dimana pengusaha seharusnya melakukan tindakan yang wajib dilakukan sebagai seorang pengusaha, sebaliknya pemerintah juga harus mengetahui keadaan yang dialami pengusaha sehingga pemerintah perlu memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbaiki perekonomian demi kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional, dengan cara membuat suatu undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang dapat melindungi para pengusaha.

Berdasarkan alasan tersebut, khususnya terhadap faktor-faktor dan akibat hukum yang dapat timbul karena belum terdaftarnya suatu perusahaan pada daftar perusahaan, maka penulis memilih judul skripsi **“Efektifitas Penerapan Pasal 5 dan 32 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Studi di Disperindagkop Kota Bogor)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas penerapan pasal 5 dan 32 undang-undang Wajib Daftar Perusahaan di Kota Bogor?
2. Kendala apa saja yang menyebabkan pengusaha tidak melakukan daftar perusahaan di Kota Bogor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas penerapan pasal 5 dan 32 undang-undang Wajib Daftar Perusahaan di Kota Bogor.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang menyebabkan pengusaha tidak melakukan daftar perusahaan di Kota Bogor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum keperdataan tentang pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pengusaha

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memotivasi para pengusaha akan pentingnya pendaftaran perusahaan karena merupakan suatu kewajiban hukum bagi setiap orang yang menjalankan perusahaan.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi tambahan wacana bagi pemerintah agar dapat mengambil kebijakan yang tepat di bidang perdagangan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pengusaha tidak mendaftarkan perusahaannya.

c. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis serta untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan mengetahui fakta-fakta secara obyektif sesuai dengan permasalahan

yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.

d. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wacana dan pengetahuan dalam bidang perdagangan khususnya bagi masyarakat yang ingin membuka usaha.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka skripsi ini disusun secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisikan uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Bab ini menerangkan tentang uraian mengenai teori efektifitas serta pengertian perusahaan secara umum. Dalam sub bab terakhir bab II ini dikaji pula mengenai undang-

undang wajib daftar perusahaan, latar belakang lahirnya undang-undang wajib daftar perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, perubahan dan penghapusan dan juga tujuan serta sifat undang-undang wajib daftar perusahaan.

BAB III

Metode Penelitian

Bab ini berisi metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian terdiri dari : Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel serta Metode Analisis Data.

BAB IV


Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil daripada penelitian yang dilaksanakan yaitu kondisi umum kegiatan usaha di Kota Bogor, penyelenggaraan daftar perusahaan di Kota Bogor, alasan para pengusaha yang belum atau tidak melaksanakan wajib daftar perusahaan, faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha tidak mendaftarkan perusahaannya, serta penerapan sanksi oleh pihak petugas pendaftaran perusahaan.

BAB V Penutup

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian yang dipergunakan untuk membahas permasalahan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektifitas Berlakunya Peraturan Perundang-undangan

Sosiologi hukum membedakan antara ketentuan hukum yang sifatnya tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis pada dasarnya adalah refleksi dari kesepakatan masyarakat yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Nilai itu kemudian dijadikan sebagai pegangan hidup bersama. Keberlakuannya terletak pada penerimaan masyarakat terhadap kesepakatan tersebut. Kekuatan pengikatnya adalah moral dari warga masyarakat yang terkumpul dalam komunitas tersebut yang selanjutnya secara evolutif akan terus berproses dan menentukan apakah aturan tidak tertulis tersebut masih layak atau tidak untuk terus dipertahankan sebagai norma.⁴

Aturan tertulis seperti ketentuan perundang-undangan sebagai salah satu contoh sering disebut sebagai hukum positif yang pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama dan kemudian diberi bentuk tertentu. Bentuk tertentu dalam hubungan dengan keadaan ini dilegalisir oleh sebuah lembaga perwakilan yang secara formal diakui keberadaannya oleh masyarakat.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 1980, hal 90.

Pengakuan tersebut dicerminkan pada eksistensi kelembagaan yang ada pada sekumpulan orang yang dianggap sebagai representasi dari masyarakat.⁵

Arti kata efektif secara bahasa adalah mempunyai efek atau akibat, pengaruh, kesan, dapat membawa hasil atau berhasil guna. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Hukum dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁶

Efektif atau tidaknya hukum tertulis atau ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan oleh empat faktor. Keempat faktor secara integratif dan tersistem akan menentukan sebuah aturan itu dapat efektif berlaku di masyarakat atau tidak. Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri akan tetapi menjadi kesatuan yang harus selalu sejalan di dalam pelaksanaannya. Asumsinya adalah jika keempatnya dapat terintegrasi dengan baik maka kinerja hukum tertulis itu akan efektif. Sebaliknya jika satu saja dari komponen yang ada, apalagi lebih dari satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka kinerja hukum tertulis tidak akan maksimal bahkan tidak efektif atau akan gagal total.

⁵ Syamsuel Wahidin, *Efektifitas Perda*, Kanun No. 27, Desember 2000, hal 976.

⁶ Soerjono Soekanto, *Efektifikasi Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV Ramadja Karya, Bandung, 1988, hal 80.

Empat faktor yang menjadi elemen kinerjanya hukum tertulis tersebut ialah:

- a. Kaedah atau aturan hukum
- b. Aparat pelaksana yang berfungsi sebagai penegak hukum
- c. Sarana dan prasarana
- d. Kondisi masyarakat setempat⁷

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut secara baik atau tidak adalah aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah:

1. peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarkhis dan horisontal tidak ada pertentangan
3. secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi

⁷ Ibid, hal 85.

4. penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitan ini meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono, masalah yang berpengaruh terhadap efektifikasi hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan

sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto mempunyai prediksi patokan efektifitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2. prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya
3. prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4. prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5. prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
6. prasarana yang mengalami pemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya

Berdasarkan elemen-elemen diatas jelas terlihat bahwa orientasi fasilitas menekan pada urgensinya pemenuhan perangkat teknis untuk kelancaran kerja. Asumsinya jika aparat baik namun tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai maka tidak dapat membawa hasil yang memuaskan.

Pada elemen yang keempat, yang menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis di masyarakat adalah kondisi masyarakat itu sendiri. Sehingga yang terpenting adalah derajat kepatuhan warga masyarakat yang telah digariskan dan menjadi keputusan bersama. Adapun elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat adalah:

1. faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan baik
2. faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
3. faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi

Berdasarkan elemen diatas terdapat kenyataan bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan dengan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan

sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivisir oleh berbagai penyebab baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif pula seperti dendam, perlakuan tidak adil dan sebagainya. Adapun dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat tunduk dan mentaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishing yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman, sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahakan. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan efektif bila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut. Artinya juga bahwa jika hukum atau peraturan

perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.⁸

Efektifitas suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dapat terlihat dari 4 hal berikut, yaitu:

- Peraturan

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar dapat berlaku efektif atau tujuannya tercapai, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas. Jelas disini adalah bahwa peraturan tersebut harus mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Jadi semakin jelas suatu peraturan, mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan, maka efektifitas hukum akan dengan mudah tercapai.

- Pelaksanaan

Efektifitas juga ditentukan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau hukum itu sendiri. Salah satu upaya agar masyarakat mematuhi hukum adalah dengan mencantumkan sanksi atau hukuman jika peraturan dilanggar. Ketentuan sanksi ini bertujuan agar masyarakat patuh atau mentaati peraturan yang ada sehingga peraturan tersebut berlaku efektif.

⁸ Ibid, hal 88.

- Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya menegakkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku harus tegas, di sisi lain aparat juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Hal ini untuk menghindari sikap antipatif masyarakat terhadap perilaku aparat sebagai akibat dari sikap atau perilaku negatif yang dilakukan aparat sehingga menyebabkan terjadinya ketaatan yang rendah terhadap norma tersebut.

- Kondisi Masyarakat

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan, karena jika hal ini tidak dilakukan maka efektifitas berlakunya peraturan atau perundang-undangan tersebut akan sulit tercapai.⁹

Untuk mengukur apakah berlakunya ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah berjalan efektif, maka teori-teori efektifitas diatas dapat digunakan sebagai ukuran atau pedoman dalam penentuan tingkat keefektifan.

⁹ Ibid, hal 20.

B. Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan itu sendiri tidak terdapat di dalam pasal di KUHD, karena istilah perusahaan merupakan perkembangan dari istilah pedagang. Pengertian pedagang dan perbuatan niaga sudah dihapus dan diganti dengan perusahaan, berdasarkan Stb. 1938 no. 276 tanggal 17 Juli 1938 dengan alasan bahwa pengertian perusahaan mempunyai makna yang lebih luas daripada pedagang. Adapun arti perusahaan bermacam-macam, menurut Molengraff “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menggerakkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan”.¹⁰ Molengraff memandang perusahaan dari sudut ekonomi, sehingga perusahaan mempunyai unsur :

- a. Dilakukan secara terus menerus
- b. Perbuatan bertindak keluar
- c. Dengan cara memperniagakan barang-barang dan mengadakan perjanjian perdagangan
- d. Untuk mendapatkan penghasilan
- e. Menyerahkan barang-barang atau

¹⁰ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma, Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal 5.

f. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan

Sedangkan menurut pandangan Polak “baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan-perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dalam pembukuan”.¹¹ Disini Polak menambahkan unsur pembukuan dan memperhitungkan laba rugi yang tidak terdapat dalam rumusan Molengraff, menurutnya dengan adanya pembukuan maka dapat diketahui apakah perusahaan telah menjalankan usaha secara terang-terangan atau secara gelap, dan bila pembukuan tidak ada maka hilanglah sifat dari aspek hukum perusahaan.

Dari kedua pendapat ahli tersebut maka menurut penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pokok pada perusahaan adalah :

- a. bertindak keluar secara terang-terangan
- b. bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi
- c. secara terus-menerus dan teratur
- d. adanya pembukuan
- e. mempertimbangkan rugi laba

¹¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 1, Pengertian Dasar Hukum Dagang, Djembatan, Jakarta, 1984, hal 14.

Menurut Abdul Kadir Muhammad disebutkan bahwa istilah perusahaan mengacu pada badan usaha dan perbuatan badan usaha menjalankan usahanya. Perbuatan badan usaha itu meliputi perbuatan ekonomi yang bersifat komersial, yaitu bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Perbuatan ekonomi terdiri dari kegiatan bidang perdagangan, pelayanan dan industri.¹²

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal 1 huruf (b) didefinisikan sebagai berikut “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Sedangkan bila melihat perusahaan dalam arti hukum, maka sebuah perusahaan harus mencakup beberapa syarat, yaitu :

- a. harus mempunyai tempat kedudukan tertentu;
- b. bertindak secara terus menerus atau continue;
- c. menjalankan usaha secara terang-terangan;
- d. bertujuan mendapatkan penghasilan atau laba;

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 6.

- e. khusus untuk usaha tertentu juga diperlukan izin usaha dari pemerintah¹³

C. Surat Izin Usaha Bagi Berdirinya Perusahaan

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. SIUP terdiri atas kategori sebagai berikut :

- SIUP Kecil yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan.
- SIUP Menengah yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan.
- SIUP Besar yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan.

¹³ T. Gilarso, Dunia Ekonomi Kita, *Perusahaan Pasar Pemerintah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1984, hal 14

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

- Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat;
- Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; dan
 - diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat;
- Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen:

1. Perseroan Terbatas (PT) :

- Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan;
- Fotokopi SK Pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM;
- Fotokopi KTP pemilik/Direktur Utama/penanggungjawab perusahaan;
- Fotokopi NPWP perusahaan.

- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan(HO);
 - Neraca perusahaan.
2. Persekutuan Komanditer (CV) :
- Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan/akte notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;
 - Fotokopi NPWP perusahaan;
 - Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);
 - Neraca perusahaan.

Masa berlaku SIUP adalah selama perusahaan bersangkutan masih melakukan kegiatan perdagangan. Sedangkan pejabat yang mengeluarkan Izin/Rekomendasi adalah Kepala Dinas Tingkat II Kabupaten/Kota setempat.¹⁴

¹⁴ <http://www.wawasanhukum.blogspot.com> diakses tanggal 8 Maret 2011

b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Izin Tempat Usaha adalah surat izin yang diberikan kepada badan usaha atau pribadi/perorangan dalam menggunakan suatu tempat atau lokasi untuk melakukan suatu jenis usaha. Sedangkan syarat-syarat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan permohonan SITU yaitu:

1. Surat permohonan izin tempat usaha yang ditandatangani pemohon diatas materai
2. Surat kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain
3. Fotokopi KTP pemohon
4. Fotokopi IMB
5. Fotokopi kepemilikan tanah; dan jika pemohon bukan sebagai pemilik tanah, harus menyampaikan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum antara pemohon dengan obyek tanah, dalam bentuk:
 - Perjanjian sewa menyewa
 - Perjanjian pinjam pakai
 - Perjanjian dalam bentuk lain

6. Fotokopi akte pendirian perusahaan (khusus untuk Perseroan Terbatas harus melampirkan pengesahan pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM)
7. Fotokopi SPPT dan STTS PBB tahun terakhir
8. Surat persetujuan tetangga radius 200 meter dari lokasi dan dilampiri fotokopi KTP penandatanganan diketahui RT, RW dan Desa/Kelurahan.

Izin tempat usaha berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.¹⁵

c. Izin Gangguan (HO)

Izin Gangguan (HO) adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan dengan mempergunakan mesin mesin ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan alam sosial dan lingkungan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin gangguan yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan Ijin Gangguan (HO) ditandatangani pemohon dan diketahui Lurah dan Camat sesuai lokasi tempat usaha.
2. Surat Persetujuan Tetangga diketahui Lurah setempat

¹⁵ <http://bpt.bogorkab.org> diakses tanggal 8 Maret 2011

3. Foto copy KTP pemohon dan/ atau Pemilik Tanah.
4. Foto copy Keterangan Rencana Kota (K RK).
5. Fotocopy SK IMB dengan menunjukkan aslinya (lengkap dengan Gambar IMBnya)
6. Foto copy surat-surat penguasaan tanah yang sah.
7. Bila tanah bukan miliknya sendiri dilampiri surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan ditandatangani di atas meterai cukup.
8. Bila pemohon merupakan badan hukum dilampiri foto copy Akte Pendirian Badan Hukum
9. Foto copy Pelunasan PBB tahun terakhir atau Keterangan dari Instansi yang berwenang apabila tidak terkena PBB.
10. Bagi pemohon Warga Negara Asing dilampiri surat bukti kewarganegaraan.
11. Gambar Denah Tempat Usaha skala 10 100/ 10 200.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati peraturan/ ketentuan yang telah ditetapkan dan ditandatangani di atas materai cukup.
13. Dokumen lain yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku:
 - a. Kajian lingkungan (SPPL/UK:-UPL/AMDAL)

- b. Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi teknis yang berwenang
- c. Ijin Lokasi/ Persetujuan prinsip dari Walikota
- d. Rekomendasi instalasi pencegah bahaya kebakaran untuk bangunan yang rawan kebakaran¹⁶

D. Tinjauan Mengenai Wajib Daftar Perusahaan (WDP)

a. Latar belakang lahirnya Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan

Sebelum tahun 1982 bangsa Indonesia belum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang daftar perusahaan sedangkan kegiatan di bidang ekonomi pada saat itu semakin berkembang, maka menurut pemerintah perlu dibentuk suatu undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sehingga iklim dalam bersaingnya para pengusaha dapat berjalan dengan baik dan kondusif sebab undang-undang tentang daftar perusahaan dibuat sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan juga pengusaha khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunan undang-undang ini sangat diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang

¹⁶ <http://bppt.kotabogor.go.id> diakses tanggal 8 Maret 2011

benar-benar hidup di dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Dalam undang-undang tersebut terdapat kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh para pengusaha yaitu melakukan daftar perusahaan. Salah satu tujuan utama daftar perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu.¹⁷

Daftar perusahaan merupakan informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan.

Menurut pasal 2 Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982, daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal 71

identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran ini dilakukan oleh pemilik pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan (pasal 9 UU WDP). Menurut pasal 18 undang-undang WDP. Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan daftar perusahaan dan dalam pasal 19 menyatakan menteri juga menetapkan tempat kedudukan dan susunan kantor-kantor pendaftaran perusahaan serta tata cara penyelenggaraan daftar perusahaan.

Menurut pasal 21 undang-undang wajib daftar perusahaan, dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan dan pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatan kepada menteri.

b. Keterangan-keterangan yang wajib didaftarkan

Pendaftaran perusahaan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan tersebut mulai menjalankan

usahanya. Di dalam melakukan pendaftaran, antara setiap bentuk badan usaha mempunyai perbedaan mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan.

Untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

1. a. Nama perusahaan
b. merk perusahaan
2. a. Tanggal pendirian perseroan
b. jangka waktu pendirian perseroan
3. a. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan
b. izin-izin usaha yang dimiliki
4. a. Alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya
b. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan
5. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :
 - a. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya

- b. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 5 huruf a
 - c. nomor dan tanggal tanda bukti diri
 - d. alamat tempat tinggal tetap
 - e. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia
 - f. tempat dan tanggal lahir
 - g. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia
 - h. kewarganegaraan pada saat pendaftaran
 - i. tanda tangan
 - j. tanggal mulai menduduki jabatan
6. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris
7. a. Modal dasar
- b. banyaknya dan nilai nominal masing2 saham
- c. besarnya modal yang ditempatkan
- d. besarnya modal disetor

8. a. Tanggal mulainya kegiatan usaha
- b. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum
- c. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

Setelah pendaftaran diterima maka kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftaran dalam perusahaan diberikan tanda daftar perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir. Apabila tanda daftar perusahaan tersebut hilang sebelum habis masa belakunya maka pengusaha wajib untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan itu.

c. Perubahan dan penghapusan

Apabila terdapat sesuatu hal yang berubah di dalam tanda pengesahan maka setiap perubahan atau hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Pada waktu pemilik atau pengurus melaporkan perubahan atau penghapusan tersebut wajib menyerahkan

salinan akta perubahan atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Daftar perusahaan dapat hapus apabila terjadi :

1. pengusaha yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya
2. perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa
3. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Bila terjadi ketiga hal diatas maka pemilik atau pengurus perusahaan wajib menyerahkan salinan dokumen yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Setelah laporan itu sampai di kantor pendaftaran maka kantor tersebut melakukan pengumuman atas hapusnya daftar perusahaan.

Hal-hal yang harus dilakukan kepada kantor pendaftaran bila terjadi perubahan yaitu dalam hal :

1. apabila terjadi pengalihan kepemilikan atau pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilannya
2. apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen

3. apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya

Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi tentang identitas dan hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia maka kepada semua pihak yang berkepentingan kesempatan agar dengan mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat. Bila suatu perusahaan tidak melakukan pendaftaran atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dapat dikenai sanksi pidana atau denda. Mengenai sanksi ini diatur pada pasal 32, 33, dan 34 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982.

- a. Pasal 32 : (1) Barangsiapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan

b. Pasal 33 : (1) Barangsiapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran

c. Pasal 34 : (1) Barangsiapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana dengan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dan keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan dari perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, artinya daftar perusahaan itu bersifat terbuka bagi semua orang. Dengan demikian bila terjadi sengketa dalam perjalanan perusahaan itu dengan pihak ketiga, bilamana Pengadilan Negeri membutuhkan bukti-bukti tentang keadaan perusahaan itu, identitas dalam daftar perusahaan itu adalah dianggap benar dan lengkap sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

d. Tujuan dan sifat Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Tujuan utama Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha dan perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur.

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan tujuan daftar perusahaan yaitu “mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian hukum berusaha”.¹⁸

Menurut Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendaftarkan suatu perusahaan merupakan kewajiban setiap pengusaha. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah dan apabila suatu perusahaan tidak dimiliki oleh satu orang atau dengan kata lain perusahaan tersebut dimiliki oleh beberapa orang, maka para pemiliknya pun berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Bila salah seorang daripada pemilik tersebut telah memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan maka pemilik yang lain dibebaskan daripada kewajiban untuk mendaftar.

Dalam hal pemilik atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang

¹⁸ Ibid, hal 210

ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Pendaftaran tersebut dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Setelah formulir tersebut diisi oleh calon pendaftar maka formulir tersebut diserahkan pada kantor pendaftaran perusahaan yaitu :

- e. Tempat kedudukan kantor perusahaan
- f. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan
- g. Di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem identification*), kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).¹⁹

B. Lokasi Penelitian

Untuk penelitian skripsi ini mengambil lokasi di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian karena di Kota Bogor banyak perusahaan yang berdiri, ada yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan dan ada yang belum mempunyai Tanda Daftar Perusahaan.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau langsung diperoleh sumbernya, yaitu penjelasan dari pegawai khususnya Kepala

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, hal 10

Bidang Perindustrian di Disperindagkop dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bogor berkaitan dengan pertumbuhan industri dan masalah perizinan.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang dimiliki oleh Disperindagkop dan buku-buku literature yang berhubungan dengan penelitian.

b. Sumber Data :

- 1) Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dengan para pengusaha di Kota Bogor serta Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan BPPT Kota Bogor terkait dengan permasalahan penelitian.
- 2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data Disperindagkop dan data BPPT serta mempelajari buku-buku/literatur, dan peraturan undang-undang.

D. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Disperindagkop Kota Bogor dan perusahaan yang ada di 6 kecamatan di Kota Bogor yaitu Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Tengah dan tanah Sareal.

b. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* pada pegawai Disperindagkop dan pegawai BPPT Kota Bogor serta perusahaan yang ada di 3 kecamatan di Kota Bogor yaitu Bogor Barat, Bogor Tengah dan Bogor Utara.

c. Responden

Responden dari penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor dan Kepala Bidang Perindustrian di Disperindagkop Kota Bogor. Sedangkan pengusaha yang menjadi responden sebanyak 15 pengusaha yang diambil dari 3 kecamatan di Kota Bogor, yaitu Bogor Barat, Bogor Tengah dan Bogor Utara. Pengusaha tersebut yaitu Direktur PT Kreasi Infoprima Nusantara, Direktur CV Hilali Putra Mandiri, Direktur CV Tri Agung Mandiri, Direktur PT Saraswati Indo Genetech, Direktur CV Spirit Bersama, Direktur CV Purbajaya, Direktur PT Amalia Nur Karoma, Direktur CV Mulyawati, Direktur CV Mitra Dunia Usaha, Direktur CV Menara Benteng Jaya, Direktur CV Inka Tritunggal, Direktur CV Jaya Teknik.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan

cara memaparkan data yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

F. Definisi Operasional

a. Daftar Perusahaan

Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.²⁰

b. Penerapan

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.²¹

c. Efektifitas

Efektifitas adalah mempunyai efek atau akibat, pengaruh, kesan, dapat membawa hasil atau berhasil guna.²²

²⁰ UU No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

²¹ <http://www.kamusbahasaIndonesia.org> diakses tanggal 21 Januari 2011

²² Ibid

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat Berdirinya Perusahaan

1. Perseroan Terbatas (PT)

Dalam melangsungkan bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertansaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:

- Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum
- Merupakan kumpulan modal/saham
- Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya
- Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas
- Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi
- Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
- Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS

Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1))
2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3)
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)
5. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (ps. 32, ps 33)
6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 & ps. 108 ayat 3)
7. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA

Sedangkan persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penanda-tanganan akta pendirian adalah:

1. KTP dari para Pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami isteri).

Kalau pendirinya cuma suami isteri (dan tidak pisah harta) maka, harus ada 1 orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/pemegang saham

2. Modal dasar dan modal disetor.

Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ada strateginya. Karena semua itu tergantung pada jenis/kelas SIUP yang di inginkan. Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan

besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke kas Perseroan. Kriterianya adalah:

1. SIUP Kecil modal disetor s/d Rp. 200jt
2. SIUP Menengah modal disetor Rp. 201jt s/d Rp. 500jt
3. SIUP Besar modal disetor > Rp. 501jt

Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, boleh juga modal dasar = Modal disetor. Tergantung dari kebutuhan.

3. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentase nya)

Misalnya: A = 25% B = 50% C = 25%

4. Susunan Direksi dan komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Sedangkan untuk ijin² perusahaan berupa surat keterangan domisili Perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, TDP/WDP dan PKP, maka dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah:

1. Kartu Keluarga Direktur Utama
2. NPWP Direksi (kalau tidak ada, minimal Direktur Utama)

3. Copy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa) apabila berstatus milik sendiri, yang dibutuhkan:

-copy sertifikat tanah dan

-copy PBB terakhir berikut bukti lunasnya

4. Pas photo Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar²³

2. Persekutuan Komanditer (CV)

CV atau *Comanditaire Venootschap* adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena, berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar Rp. 50jt dan harus di setor ke kas Perseroan minimal 25%nya, untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai

Perbedaan yang mendasar antara PT dan CV adalah, PT merupakan Badan Hukum, yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya. Jadi, PT dapat bertindak keluar baik di dalam maupun di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan orang, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan CV, dia

²³ <http://irmadevita.com> diakses tanggal 21 Desember 2010

merupakan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.

Karakteristik CV yang tidak dimiliki Badan Usaha lainnya adalah: CV didirikan minimal oleh dua orang, dimana salah satunya akan bertindak selaku Persero Aktif (persero pengurus) yang nantinya akan bergelar Direktur, sedangkan yang lain akan bertindak selaku Persero Komanditer (Persero diam). Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas Perseroan; dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian maka Persero Aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk Persero Komanditer, karena dia hanya bertindak selaku sleeping partner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.

Perbedaan lain yang cukup penting antara PT dengan CV adalah, dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya.

CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun dewasa ini

pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris.

Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu prosesnya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT. Namun demikian, dengan tidak didahuluinya dengan pengecekan nama CV, menyebabkan nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya. Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai:

1. Calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut
2. Tempat kedudukan dari CV
3. Siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam.
4. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).

Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan akta Notaris tersebut, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan

membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan.

Pengurusan ijin-ijin tambahan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimaksud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa:


1. Copy kartu keluarga Persero Pengurus (Direktur) CV
2. Copy NPWP Persero Pengurus (Direktur) CV
3. Copy bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, dimana:
 - a. apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir
 - b. apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa (Pph) oleh pemilik tempat. Namun ada daerah-daerah tertentu yang dapat digunakan sebagai tempat usaha yang tidak membayarkan lingkungan, asalkan mendapat persetujuan dari RT/RW setempat
4. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah²⁴


²⁴ Ibid

B. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bogor

1. Struktur Organisasi BPPT Kota Bogor

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah kota Bogor melalui Perda nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor, pembentukan BPPT tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan dibidang perizinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah, murah, cepat dan transparan melalui satu pintu. Sama seperti organisasi lainnya, BPPT mempunyai struktur organisasi yang jelas sehingga dapat diketahui sejauh mana tugas dan fungsi dari masing-masing orang atau bagian serta wewenang dan juga tanggungjawabnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar/bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor berikut ini:





Sumber : <http://bppt.kotabogor.go.id>

2. Fungsi dan Tugas BPPT Kota Bogor

BPPT mempunyai tugas yang salah satunya melaksanakan pengolahan dan pemberian izin yang diantaranya meliputi Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang (SKPR) / Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), Izin Lokasi (IL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-undang Gangguan (IUUG/HO), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Usaha Pasar Modern (IUPM), Surat Tanda Pendaftaran Usaha Warabala (STPUW), Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR), Izin Usaha Kepariwisata (IUK), Izin Operasional Menara (IOM).

Bagi pengusaha yang telah mendirikan PT atau CV diwajibkan mempunyai izin seperti SIUP dan TDP, mereka dapat melakukan permohonan pembuatan izin tersebut ke BPPT. Adapun persyaratan bagi pengusaha untuk dapat melakukan pengajuan tanda daftar perusahaan melalui BPPT, yaitu :

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku
2. Fotocopy Surat Izin Gangguan/HO
3. Fotocopy Akta Notaris/Akta pendirian perusahaan (PT,CV)
4. Fotocopy NPWP
5. Fotocopy kartu kuning (pedagang dalam pasar)
6. Fotocopy TDP pusat/cabang
7. Fotocopy SK pengesahan kehakimam (PT)


8. Materai 6000 2 lembar
9. Pas photo ukuran 3x4 (2 lembar)

Sedangkan untuk biayanya sebagai berikut :

1. Pemohon baru Rp. 0
2. Perusahaan Perorangan Rp. 75.000
3. Koperasi Rp. 75.000
4. Firma Rp. 150.000
5. CV Rp. 150.000
6. PT Rp. 300.000
7. Usaha Lain Rp. 200.000
8. Perusahaan Asing Rp. 750.000

Setelah semua syarat dipenuhi dan dilengkapi maka petugas pendaftaran akan memberikan formulir yang sesuai dengan besar kecilnya perusahaan, untuk perusahaan besar akan diberi formulir warna putih, untuk perusahaan menengah akan diberi formulir warna biru, sedangkan untuk perusahaan kecil akan diberi formulir warna kuning. Sebelum mengisi formulir para pendaftar diberikan kesempatan untuk meminta penjelasan kepada petugas pendaftaran terhadap hal-hal yang belum dimengerti. Petugas pendaftaran kemudian menanyakan ulang kepada pendaftar tentang data-data dalam formulir yang tujuannya adalah untuk mengetahui kebenaran isi dari semua hal yang telah disebutkan dalam formulir


dan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk memperlihatkan ijin usaha yang dimilikinya. Formulir yang telah diteliti kebenarannya kemudian akan diteruskan ke bagian pengolah pendaftaran. Bila masih terdapat keragu-raguan terhadap kebenaran akan hal-hal yang didaftarkan, maka akan dilakukan penelitian langsung ke lokasi perusahaan. Dalam waktu satu minggu maka pengusaha dapat mengambil tanda daftar perusahaan di kantor BPPT.



C. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bogor

1. Struktur Organisasi Disperindagkop Kota Bogor

Disperindagkop juga mempunyai struktur organisasi sehingga dapat diketahui sejauh mana tugas dan fungsi dari masing-masing orang atau bagian serta wewenang dan juga tanggungjawabnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar/bagan struktur organisasi Disperndagkop Kota Bogor berikut ini:



Sumber : <http://kotabogor.go.id>

2. Fungsi dan Tugas Disperindagkop Kota Bogor

Melaksanakan sebagian urusan di bidang perindustrian perdagangan dan koperasi adalah tugas pokok Disperindagkop, sedangkan fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

D. Penyelenggaraan Daftar Perusahaan di Kota Bogor

Semakin banyaknya kegiatan usaha di kota Bogor dapat memacu terjadinya peningkatan perekonomian di kota Bogor sehingga kota Bogor dapat kokoh dan mampu bersaing dengan kota-kota lain. Bermunculannya badan usaha mulai dari yang bentuknya perseroan terbatas, firma, koperasi, persekutuan komanditer, maupun toko memberikan suasana tersendiri di kota Bogor.

Dengan bermunculannya usaha di kota Bogor membuat persaingan usaha semakin ketat dan bervariasi sebab masyarakat dihadapkan kepada berbagai

macam pilihan produk. Agar persaingan dapat berjalan dengan sehat maka setiap orang yang menjalankan suatu perusahaan wajib melakukan pendaftaran sebab dengan didaftarkannya perusahaan maka perusahaan tersebut mempunyai dasar hak untuk menjalankan usahanya (legal). Khususnya di kota Bogor para pengusaha yang menjalankan usahanya dapat mendaftarkan perusahaan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Para pengusaha mendaftarkan perusahaannya mempunyai tujuan agar mereka dapat mengambil kredit di bank sebab pihak bank tidak akan memberikan kredit apabila perusahaan tersebut belum mempunyai ijin usaha dan belum mempunyai Tanda Daftar Perusahaan. Dengan menunjukkan Tanda Daftar Perusahaan maka pihak bank dapat mengetahui kondisi perusahaan tersebut dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan kredit. Dilihat dari pentingnya tanda daftar perusahaan untuk menjalankan usaha ini membuat Disperindagkop tidak menerapkan sanksi yang tegas sebab dapat dipastikan sewaktu-waktu para pengusaha memerlukan adanya tanda daftar perusahaan bila ingin memajukan usahanya.

Masalah tidak dimilikinya tanda daftar perusahaan oleh pengusaha yang menjalankan usaha sama halnya dengan seseorang yang mengendarai motor akan tetapi tidak memiliki SIM (surat ijin mengemudi), memang ia dapat mengendarai motor tersebut tetapi pasti sewaktu-waktu ia membutuhkan adanya SIM apabila ada pemeriksaan oleh polisi, demikian juga hal ini dialami oleh para pengusaha

yang tidak mempunyai ijin dan tidak melakukan pendaftaran, memang ia dapat menjalankan usahanya akan tetapi sewaktu ia ingin melakukan transaksi dengan relasinya pasti akan ditanyakan tentang tanda daftar perusahaan, demikian juga ketika ingin mengambil kredit di bank pasti ditanyakan mengenai ijin dan tanda daftar perusahaan. Tanpa adanya hal tersebut pasti perusahaan tidak dapat berkembang sebab usaha tersebut adalah ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data mengenai jumlah tanda daftar perusahaan yang telah diterbitkan oleh BPPT terhitung sejak awal tahun 2010 sampai awal 2011, yaitu 668 perusahaan.²⁵ Dari hasil penelitian di Disperindagkop juga didapatkan data tentang jumlah perusahaan yang tidak mempunyai tanda daftar perusahaan sebanyak 412 perusahaan terhitung dari awal tahun 2010 sampai awal 2011.²⁶

²⁵ Data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor Januari 2011

²⁶ Data Disperindagkop Kota Bogor Januari 2011

Tabel I
Perbandingan Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) dan Perusahaan Yang Tidak Memiliki TDP di Kota
Bogor

No	Kecamatan	Perusahaan yang memiliki TDP	Persentase	Perusahaan yang tidak memiliki TDP	Persentase
1	Bogor Barat	130	19%	82	20%
2	Bogor Utara	143	21%	70	17%
3	Bogor Tengah	180	27%	125	30%
4	Bogor Selatan	78	12%	38	9%
5	Bogor Timur	81	12%	52	13%
6	Tanah Sareal	56	8%	45	11%
	Jumlah	668	100%	412	100%

Sumber : Data Primer Januari 2011

Dari data diatas dapat diketahui bahwa di kecamatan Bogor Barat perusahaan yang memiliki TDP berjumlah 130 perusahaan atau 19% dari total 668 perusahaan yang memiliki TDP dan di kecamatan yang sama perusahaan yang tidak memiliki TDP berjumlah 82 perusahaan atau 20%, di Bogor Utara sebanyak 21% atau 143 perusahaan memiliki TDP sedangkan yang tidak memiliki TDP sebanyak 70 perusahaan atau 17%, kecamatan Bogor Tengah

merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah perusahaan yang paling banyak baik perusahaan yang memiliki TDP maupun yang tidak memiliki TDP yaitu sebanyak 180 perusahaan atau 27% yang memiliki TDP dan 30% atau 125 perusahaan yang tidak memiliki TDP, sebanyak 12% atau 78 perusahaan yang terletak di Bogor Selatan memiliki TDP dan 38 perusahaan tidak memiliki TDP, di kecamatan Bogor Timur 81 perusahaan atau 12% memiliki TDP dan 52 perusahaan tidak memiliki TDP, sedangkan di kecamatan Tanah Sareal ada 56 perusahaan atau 8% yang memiliki TDP dan jumlah perusahaan yang tidak memiliki TDP sebanyak 45 perusahaan atau 11% dari total 412 perusahaan yang tidak memiliki TDP di Kota Bogor.

E. Kendala Para Pengusaha Yang Belum Atau Tidak Melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan

Dari hasil penelitian di BPPT dan Disperindagkop Kota Bogor diketahui bahwa ada 3 kecamatan dengan jumlah perusahaan terbanyak yang tidak memiliki TDP diantara kecamatan lain di Kota Bogor yaitu Bogor Barat, Bogor Utara dan Bogor Tengah, hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II
Jumlah Perusahaan Yang Tidak Memiliki TDP di 3 kecamatan di
Kota Bogor

No	Kecamatan	Perusahaan yang tidak memiliki TDP	Persentase
1	Bogor Barat	82	30%
2	Bogor Utara	70	25%
3	Bogor Tengah	125	45%
	Jumlah	277	100%

Sumber : Data Primer Januari 2011

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan Bogor Tengah sebanyak 125 perusahaan atau 45% yang tidak memiliki TDP, di Kecamatan Bogor Utara sebanyak 70 perusahaan atau 25% dan di Bogor Barat 30% atau sebanyak 82 perusahaan. Melihat data diatas maka dipilih responden dari tiga kecamatan tersebut karena di 3 wilayah itu terdapat paling banyak jumlah perusahaan yang tidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan untuk mengetahui alasan atau kendala mengapa pengusaha di Kota Bogor tidak melakukan Daftar Perusahaan.

Dari hasil penelitian ada beberapa hal yang membuat para pengusaha mengalami beberapa kendala dalam mendaftarkan perusahaannya, adapun kendala tersebut seperti yang tampak dalam tabel berikut :

Tabel III

Alasan Para Pengusaha Tidak Melakukan Daftar Perusahaan

No	Alasan	F	Persentase
1	Belum mengetahui manfaat melakukan WDP	4	27%
2	Tidak adanya sanksi	9	60%
3	Prosedurnya berbelit-belit	2	13%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Primer Desember 2010 (diolah)

Keterangan:

f = banyaknya responden

Berdasarkan tabel diatas banyak ragam alasan yang diungkapkan para pengusaha dengan tidak melakukan daftar perusahaan. Mayoritas dari responden sebanyak 9 pengusaha atau sekitar 60% beralasan mereka tidak melakukan daftar perusahaan karena tidak adanya sanksi secara tegas sehingga mereka bisa tetap menjalankan usaha, sementara 4 pengusaha atau 27 % karena mereka belum mengetahui manfaat dari daftar perusahaan, sedangkan 2 pengusaha mengatakan bahwa melakukan daftar perusahaan memerlukan prosedur yang berbelit-belit. Penjelasan dari kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Mereka belum sepenuhnya mengetahui manfaat dari wajib daftar perusahaan
Kurangnya pengetahuan para pengusaha mengenai manfaat dan tujuan pelaksanaan wajib daftar perusahaan ini sehingga mereka akan memenuhi ketentuan undang-undang wajib daftar perusahaan jika ada peringatan baik

tertulis atau lisan dari petugas pendaftaran perusahaan. Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya salah satu manfaat daftar perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Suatu hal yang penting adalah kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersifat jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, maka dapat disimpulkan manfaat daftar perusahaan adalah :

- mencegah dan menghindari praktek yang tidak jujur
- mendidik pengusaha untuk jujur dan terbuka sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat
- dapat memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang perusahaannya sehingga dapat digunakan sebagai media promosi

Memperhatikan manfaat ini, kita melihat bahwa pembuat undang-undang telah memberikan kesempatan yang baik sekali bagi para pengusaha dalam melaksanakan usahanya melalui suatu landasan hukum yang akan menjamin kepentingan mereka dalam berusaha, namun demikian ternyata kesempatan dan manfaat ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari para pengusaha.

2. Tidak adanya sanksi

Dalam pelaksanaannya, sanksi dalam undang-undang Wajib Daftar Perusahaan ini belum dilaksanakan karena menurut Disperindagkop hal ini masih dalam taraf pembinaan dan sanksi yang ada tersebut tidak bisa langsung diterapkan secara tegas yaitu dengan menutup usaha dari pengusaha yang belum mendaftar atau dikenakan sanksi, sebab hal ini akan mempengaruhi tingkat keinginan para pengusaha untuk membuka usahanya atau menginvestasikan modalnya. Dengan diterapkan sanksi secara tegas maka pengusaha dan calon investor akan menganggap bahwa kota Bogor kurang tepat untuk dijadikan tempat berinvestasi.

3. Prosedurnya berbelit-belit

Adanya perbedaan tingkat kesiapan dalam memenuhi syarat pendaftaran mempengaruhi pengusaha dalam melakukan pendaftaran. Pengusaha yang merasa prosedurnya rumit dan berbelit-belit disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran akan pentingnya melakukan daftar perusahaan bagi jalannya perusahaan mereka dan juga kurang siapnya pengusaha akan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum meminta formulir untuk melakukan pendaftaran.

F. Efektifitas Penerapan Pasal 5 dan 32 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kota Bogor

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif.²⁷ Bagi studi hukum dalam masyarakat, maka yang penting adalah hal berlakunya hukum yaitu dengan menelaah apakah hukum itu berlaku. Jadi inti yang dikaji dalam studi efektifitas hukum adalah melihat pada berlakunya hukum tersebut dengan cara membandingkan apakah hukum dalam realitas (realitas hukum) sesuai dengan hukumnya atau tidak.²⁸ Untuk mengetahui berlakunya hukum perlu diperbandingkan antara ideal hukum dengan realitas hukum.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa efektifitas pelaksanaan suatu aturan (hukum/undang-undang) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, penegakan hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.²⁹ Faktor-faktor inilah yang ditemukan sebagai faktor penghalang dalam mewujudkan perilaku hukum positif, yang mempengaruhi pelaksanaan pasal 5 dan 32 Undang-undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dari hasil yang diteliti, berikut ini akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai faktor-faktor penyebab ketidak efektifan pelaksanaan pasal 5 dan 32 UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu :

²⁷ Purnadi Purwacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hal.114-117

²⁸ Ibid, hal. 118

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 15-20

1. Substansi/Materi Hukum

Seerti dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan substansi adalah menyangkut kualitas isi/materi hukum.³⁰ Dalam hubungannya dengan keberlakuan hukum, maka peraturan hukum itu sendiri membawa pengaruh dimana kemungkinan adanya ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.³¹

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 5 dan dan 32 UU WDP tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain karena UU WDP sudah cukup sinkron dengan peraturan lain seperti dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam pasal 4 disebutkan bahwa Perseroan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain termasuk UU WDP karena pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, Perseroan termasuk dalam salah satu bentuk perusahaan sehingga setiap orang yang mendirikan perseroan wajib melakukan daftar perusahaan.

2. Penegak Hukum (Aparat)

Berkaitan dengan pelaksanaan pasal 5 dan 32 UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dapat dipahami bahwa struktur pelaksanaannya

³⁰ Ibid hal.15

³¹ Ibid hal.16

adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai badan yang mengurus pemberian izin-izin yang berhubungan dengan dunia usaha dan Disperindagkop sebagai lembaga yang mengatur tentang pengawasan dan regulasi dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor adalah badan yang baru dibentuk pada tahun 2009, sesuai namanya BPPT mendapat pelimpahan wewenang dari Disperindagkop dalam hal pemberian perizinan. Pembentukan BPPT ini dimaksudkan bertugas memberikan kemudahan pelayanan dibidang perizinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah, murah, cepat dan transparan melalui satu pintu dan hal ini merupakan terobosan bagi pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat merubah paradigma masyarakat bahwa birokrasi dalam mengurus perizinan tidak sesulit seperti zaman dulu, hal ini diperkuat dengan data BPPT sejak tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang telah melengkapi izin usahanya. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BPPT telah bisa menjalankan fungsinya walaupun belum secara signifikan.

Sejak dibentuk BPPT maka Disperindagkop tidak mempunyai wewenang lagi terhadap pelayanan perizinan tapi bukan berarti Disperindagkop sama sekali tidak mengawasi masalah yang terjadi dalam dunia usaha di Kota Bogor karena Disperindagkop masih mempunyai wewenang menindak apabila ada perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi

hasil penelitian berkaitan dengan pasal 5 dan 32 Undang-undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menunjukkan bahwa Disperindagkop tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat pada pasal 32 tentang pemberian sanksi pada pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan pada pasal 5 tentang wajibnya perusahaan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa tindakan yang dilakukan Disperindagkop terhadap para pengusaha yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya yaitu memberikan surat peringatan terhadap pengusaha bersangkutan yang surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Disperindagkop Kota Bogor. Di dalam surat peringatan tersebut dijelaskan bahwa apabila melakukan suatu kegiatan usaha maka wajib melakukan pendaftaran dan bila tidak mendaftarkan maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dalam surat peringatan tersebut juga tercantum kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi pengusaha sebagai syarat administrasi. Alasan yang dikemukakan pihak Disperindagkop mengenai tidak dijatuhkannya sanksi pidana ini karena masyarakat masih harus terus dibina yang artinya Disperindagkop harus selalu mengingatkan atau menghimbau kepada para pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan tidak diterapkan sanksi tersebut secara tegas dan ketat juga adalah merupakan usaha dari pemerintah daerah untuk dapat menarik minat para investor untuk membuka usaha di kota Bogor, hal ini terlihat dengan semakin banyaknya ruko (rumah toko) dan pusat bisnis yang ada di kota Bogor. Patut disadari apabila

sanksi yang terdapat dalam undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan dilaksanakan secara tegas yang artinya bila ada pengusaha yang melanggar maka akan ditutup usahanya lalu hal ini akan mengurangi minat investor untuk mendirikan suatu usaha dan menginvestasikan uangnya. Walaupun sanksi tidak diterapkan secara tegas dan ketat bukan berarti pengusaha yang tidak mendaftarkan dibiarkan begitu saja tetapi tetap akan diberikan pembinaan dan terus dipantau secara berkelanjutan sehingga lama-kelamaan akan timbul kesadaran dari pengusaha tersebut.³²

Dari hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Disperindagkop Kota Bogor belum melaksanakan fungsinya dengan baik, terutama dalam penerapan sanksi, belum dijatuhkannya sanksi memang membawa dampak terhadap hasrat pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya karena mereka menganggap walaupun mereka belum atau tidak mendaftarkan usaha mereka tidak akan ditutup atau dikenai denda.

3. Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat

Pelaksanaan undang-undang yang mengatur kewajiban pendaftaran perusahaan, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut memegang peranan yang cukup penting. Termasuk dalam kesadaran hukum adalah kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang

³² Hasil wawancara dengan Ir. Dinar Dahlia Nalan MM. sebagai Kepala Bidang Perindustrian di Disperindagkop Kota Bogor, tanggal 16 November 2010

mempengaruhi bekerjanya hukum. Lawrence M. Friedman yang menyebutnya sebagai budaya hukum.³³

Terhadap pelaksanaan kewajiban melakukan Daftar Perusahaan, selain faktor penegak hukum juga lebih disebabkan karena faktor kesadaran hukum masyarakat. Faktor ini merupakan faktor yang menentukan terhadap efektifnya pelaksanaan undang-undang yang dimaksud. Dengan kesadaran hukum yang tinggi maka masyarakat akan mematuhi hukum, sebagaimana diungkapkan Satjipto Rahardjo yang menggunakan pendapat Soerjono Soekanto.³⁴ Tahapan kesadaran hukum yang harus dilalui adalah mengetahui hukumnya/peraturannya (*law acquaintance*), memahami hukumnya/peraturannya (*legal awareness*), mempunyai sikap terhadap hukum (*legal attitude*), dan berperilaku sesuai hukum (*legal behavior*).³⁵

Apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi. Adapun dari hasil penelitian mengenai tahap-tahap kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan tersebut adalah sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :

1. Mengetahui hukum/peraturannya (*law acquaintance*)

Pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, berkaitan erat dengan

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 124

³⁴ Ibid hal. 125

³⁵ R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 56

asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan ketika peraturan tersebut diundangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengusaha, sebagian besar dari mereka sudah mengetahui bahwa apabila mereka akan mendirikan perusahaan maka diwajibkan pula untuk mempunyai izin salah satunya adalah Daftar Perusahaan dan mereka mengetahui hal tersebut salah satunya karena kemudahan mengakses informasi misalnya melalui internet.

2. Memahami Hukumnya/Peraturannya (*legal awareness*)

Pemahaman hukum merupakan pengetahuan terhadap isi dan tujuan dari undang-undang yang mengatur tentang Daftar Perusahaan. Mengenai pemahaman hukum, yang dilihat adalah persepsi yang diwujudkan melalui sikap mereka dalam mendaftarkan perusahaannya.

3. Mempunyai sikap terhadap hukum (*legal attitude*)

Sikap terhadap hukum merupakan kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Hal ini bila dikaitkan dengan UU Wajib Daftar Perusahaan maka akan sangat bermanfaat apabila perusahaan sudah mempunyai Tanda Daftar Perusahaan, karena mempunyai keuntungan antara lain bisa mendapatkan kredit dari bank sebagai modal usaha.

4. Berperilaku sesuai dengan hukum (*legal behavior*)

Pola perilaku hukum merupakan hasil keputusan subyektif dari pelaku. Pola perilaku hukum menentukan seberapa jauh kesadaran masyarakat. Dan lebih lanjut berpengaruh untuk melihat keberhasilan undang-undang Wajib Daftar Perusahaan. Dimana undang-undang ini menghendaki agar setiap perusahaan yang didirikan wajib mendaftarkan perusahaannya agar pemerintah bisa mengetahui pertumbuhan usaha dan melakukan pembinaan untuk memajukan perekonomian.

4. Budaya Hukum

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, budaya hukum/perilaku hukum menurut Friedman adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan atau keputusan. Dinyatakan pula oleh Friedman bahwa perilaku hukum adalah soal pilihan yang berurusan dengan motif dan gagasan orang.³⁶

Budaya hukum sangat dipengaruhi oleh perilaku hukum yang berada di masyarakat. Perilaku taat hukum sebenarnya bisa membudaya dalam masyarakat Indonesia tetapi terbentur pada paradigma yang sudah lama ada yaitu apabila akan mengurus izin atau semacamnya akan terhalang rumitnya birokrasi di pemerintah sehingga hal tersebut mengakibatkan malasnya masyarakat apabila akan berhubungan dengan pemerintah karena merasa akan dipersulit, hal tersebut menjadikan kebiasaan buruk perilaku taat hukum di masyarakat tetapi pada masa

³⁶ Soleman B Taaneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 49

ini hal itu berusaha diubah oleh pemerintah, salah satu caranya dengan mendirikan BPPT, diharapkan dengan adanya BPPT pengurusan izin akan menjadi transparan, cepat dan mudah.

Masalah kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum merupakan segi yang essensial sekali dan juga berkaitan dengan sikap moral masyarakat dalam menghadapi suatu peraturan dengan suatu kesadaran tanpa paksaan, berdasarkan temuan di lapangan ditemukan bahwa sikap moral inilah yang merupakan faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu peraturan mencapai tujuannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa persoalan masih adanya pengusaha yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya adalah menyangkut upaya menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat sehingga masih dikatakan dalam tahap pembinaan. Dengan dilakukan pembinaan tersebut diharapkan timbul partisipasi pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya seperti ketentuan dalam undang-undang sehingga terjalin kerjasama yang baik diantara kedua belah pihak, di satu sisi pemerintah mendapatkan pendapatan negara non pajak dan bagi pengusaha yang mendaftar akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pasal 5 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kota Bogor sudah secara efektif dilakukan karena banyak perusahaan di Kota Bogor yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan, hal ini berarti banyak pengusaha yang sudah mengerti akan kewajibannya dalam menjalankan perusahaan.
2. Pasal 32 UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang berisi penjatuhan sanksi terhadap pengusaha yang tidak melakukan Daftar Perusahaan belum secara efektif dilakukan di Kota Bogor. Dikaitkan dengan teori efektifitas maka salah satu faktor yang paling mempengaruhi ketidakefektifan pasal 32 yaitu dari aparat penegak hukumnya dalam hal ini adalah Disperindagkop. Disperindagkop beralasan bahwa sanksi tidak secara tegas dilaksanakan karena pelaksanaan undang-undang ini masih dalam tahap pembinaan dimana Disperindagkop masih terus menghimbau dan mengingatkan kepada para pengusaha di Kota Bogor untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan Daftar Perusahaan. Tidak dilaksanakan sanksi secara tegas oleh Disperindagkop juga merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk menarik investor agar menanamkan

modalnya di Kota Bogor sebab apabila undang-undang ini diterapkan secara tegas maka para pengusaha akan enggan berbisnis di Kota Bogor.

3. Sebagian pengusaha di Kota Bogor belum melakukan daftar perusahaan disebabkan berbagai macam faktor. Yaitu belum mengetahui manfaat yang diperoleh setelah melakukan Daftar Perusahaan. Tetapi manfaat dari melakukan Daftar Perusahaan yaitu:

- Dapat memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang perusahaan sehingga dapat menjadi media promosi
- Mencegah dan menghindari praktek dagang yang tidak jujur
- Mendidik pengusaha untuk jujur dan terbuka sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat
- Dapat digunakan untuk permohonan pengajuan kredit di bank sebagai modal usaha, sebab memiliki Tanda Daftar Perusahaan merupakan salah satu syarat pengajuan kredit di bank.

B. Saran

1. Sehubungan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan Daftar Perusahaan maka diharapkan Disperindagkop dapat lebih meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan sehingga para pengusaha mengetahui manfaat apa saja yang akan didapatkan apabila memiliki izin usaha yang lengkap.

2. Untuk lebih mewujudkan tujuan dari undang-undang ini maka sebaiknya sanksi secara tegas dilaksanakan sehingga memberikan efek jera pada pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dan agar para pengusaha taat akan peraturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Gilarso, T, 1984, *Dunia Ekonomi Kita, Perusahaan Pasar Pemerintah*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius.

Kansil, C.S.T., 1989, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita.

Muhammad, Abdulkadir, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

_____, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Purwacaraka, Purnadi, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, Alumni.

Purwosutjipto, H.M.N., 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 5, Pengertian Dasar Hukum Dagang*, Jakarta, Djambatan.

R.T. Sutantya R. Hadikusuma, Sumantoro, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta, Rajawali Pers.

Rahardjo, Satjipto, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni.

Said, M. Natsir, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia Jilid 1*, Bandung, Alumni.

Salman, R. Otje, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

_____, 1986, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, CV Rajawali.

_____, 1988, *Efektifikasi Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV Ramadja Karya.

Subrata, Sumadi Surya, 1989, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, CV Rajawali.

Taneeko, B. Soleman, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Daerah Kota Bogor No. 25 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Peraturan Daerah Kota Bogor No. 10 Tahun 2004 Tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan



Internet

<http://bpt.bogorkab.org> diakses tanggal 8 Maret 2011

<http://bppt.kotabogor.go.id> diakses tanggal 8 Maret 2011

<http://irmadevita.com> diakses tanggal 21 Desember 2010

www.kamusbahasaindonesia.org diakses tanggal 21 Januari 2011

www.wawasanhukum.blogspot.com diakses tanggal 8 Maret 2011

